



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

(*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian kualitas udara dan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang terdiri dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.

5. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah kegiatan tanpa kendaraan bermotor di lokasi tertentu yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor.
7. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
8. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
9. Olah raga rekreasi adalah olah raga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegunaan dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
10. Kawasan tertentu adalah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) diselenggarakan dengan azas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta manfaat yang bertujuan untuk mencegah/mengurangi pencemaran udara utamanya yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang akan menimbulkan dampak berkurangnya kualitas lingkungan hidup, menanamkan pola hidup sehat dan peduli lingkungan, serta meningkatkan interaksi antar masyarakat dalam kebersamaan.

(2) Sasaran Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah :

- a. terwujudnya sikap perilaku masyarakat untuk menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor;
- b. terciptanya lingkungan sehat;
- c. terwujudnya kesadaran masyarakat termasuk anak-anak sekolah untuk menggunakan alternatif lain dengan menggunakan kendaraan angkutan umum, bersepeda atau berjalan kaki.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), maka diperlukan pengamanan akses jalan menuju ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jajaran Kepolisian Resor Pati, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pengaturan pengamanan lebih lanjut akan diatur secara teknis pada waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

Pasal 4

Yang diperbolehkan dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yaitu :

- a. mengendarai kendaraan tak bermotor;
- b. jalan santai;
- c. olah raga rekreasi;
- d. berjualan dengan ketentuan tidak boleh membuka lapak dan harus sudah tutup pada jam 09.00 WIB;
- e. penampilan kesenian daerah;
- f. kreasi dan atraksi seni ramah lingkungan;
- g. penanaman pohon peneduh dan kegiatan penghijauan lainnya; dan
- h. pengelolaan sampah.

Pasal 5

Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yaitu :

- a. berjualan di taman kota;
- b. mengendarai kendaraan bermotor;
- c. membawa binatang buas;
- d. membawa senjata tajam;
- e. membuang sampah sembarangan;
- f. membakar sampah;
- g. membawa dan/atau meminum minuman beralkohol;
- h. kegiatan lainnya yang menimbulkan asap dan emisi gas lainnya; dan
- i. perbuatan lainnya yang melanggar kesusilaan.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di kawasan tertentu agar mendukung kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat mengisi acara kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Setiap orang yang akan mengisi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) harus berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, dengan memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. penanggung jawab kegiatan;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. rencana kegiatan; dan
 - d. perkiraan animo masyarakat.
- (3) Dalam hal kegiatan tersebut diperkirakan mengundang animo masyarakat yang relatif besar maka wajib mengajukan izin keramaian pada SKPD yang membidangi.
- (4) Penanggung jawab kegiatan, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekitar pada saat selesai kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pemasangan spanduk dan *banner* yang berkaitan dengan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dibebaskan dari pajak dan retribusi.

- (2) Pemasangan spanduk dan *banner* ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (3) Penurunan spanduk dan *banner* ditetapkan paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (4) Pemasangan dan penurunan spanduk dan *banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sponsor.

Pasal 9

- (1) Spanduk dan *banner* berisi promosi yang dipasang pada saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) tetap dikenakan pajak reklame.
- (2) Pemasangan spanduk dan *banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin kepada SKPD yang membidangi.

Pasal 10

Penetapan kawasan dan waktu tertentu yang digunakan untuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) selanjutnya ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati Pati.

Pasal 11

SKPD terkait agar mendukung kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

Kebersihan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) setelah kegiatan berakhir menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Pebruari 2011

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 22 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO,SH.M.Si

Pemina

NIP. 19670226 199203 1 005

